



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Hj. N** Dg. C*** Binti H. B*** T******, umur 52 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

I** S Bin S*****, umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri (MAN), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1431 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/09/XI/2010, tertanggal Makassar, 09 Nopember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Kabupaten Bulukumba, namun sejak

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan Juni 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tergugat pergi keluyuran tanpa tujuan dari pagi hari dan baru pulang jika sudah larut malam;
 - Tergugat sangat malas dan tidak mau mencari pekerjaan sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir (uang belanja) kepada Penggugat dengan selayaknya;
 - Tergugat seringkali marah tanpa alasan yang jelas dan jika sudah marah selalu merusak perabotan rumah tangga;
5. Bahwa pada bulan Juni 2016 adalah merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan atau kembali hidup rukun dengan Penggugat yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa belum ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat I**** S Bin S*** terhadap Penggugat Hj. N**** Dg. C*** Binti H. B*** T****;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, I**** S Bin S*** terhadap Penggugat, Hj. N**** Dg. C*** Binti H. B*** T****;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 7 Oktober 2016 ternyata alamat Penggugat tidak jelas karena tidak ada yang mengenal Penggugat pada alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa begitupula Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm., tertanggal 7 Oktober 2016, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka dengan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tertanggal 7 Oktober 2016 ternyata alamat Penggugat tidak jelas karena tidak ada yang mengenal Penggugat pada alamat sebagaimana gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, dimana alamat sebagaimana gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 H., oleh: **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.** dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 200.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 734/Pdt.G/2016/PA Sgm.